

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT H NGANJUK

#### KEPUTUSAN

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR .. 306. TAHUN . 1990.

#### TENTANG

# PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

# GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

### Memperhatikan

Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 15 . Maret . 1990 Nomor . 141/6.741/0.13/1990..... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II ... Nganjuk. ... tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom ... 3(Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom .6.(.Enam.).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal : 23 M E I .1990 ....

A.n.GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

### TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD,
	sebagai laporan;	

- 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Pembantu Gubernur di . Kediri .:
- 4. Pembantu Bupati di ... Lengkong ......
- 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Rejoso ;
- 6. Sdr. Kepala Desa . Kedungpandang ;
- 7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N. G. A. N. J. U. K. .....

NOMOR: ..... 306. .... TANGGAL .23... N. E. I... TAHUN ... 1990. ....

	Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
L	2	3	4	5 5	6	7	8
	Tgl. 15 Maret 1990 No. 141/6741/013/1990	SASTROWIRJO Nganjuk 1919	Kepala Desa Kedungpandang Kecamatan ejoso	-Berakhir Masa Jabatan dan berhenti atas permintan sendiri.  Diberikan penghar gaan sekaligus berupa uang 2 (Dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir dituangkan dalam Kentuk Keputusan Desa, disahkan Bupati Kdh;	Nganjuk, 1919	Penjabat (Pj) Kepala Desa Kedungpandang Kecamatan Rejoso.	- Selama Menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa diberikan penghasilan tetap setiap budan 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00.  Dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BURATI KOH TK II N.G. A. N. J. U. K.

Drs. IBNU SALAM